



SALINAN

**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2025
TENTANG
FORUM KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM
DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI
INDONESIA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Asta Cita Presiden, optimalisasi pelaksanaan kebijakan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta adanya penataan tugas dan fungsi kementerian negara, perlu mengganti Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan tentang Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6774);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 337);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 950);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN TENTANG FORUM KEAMANAN, KESELAMATAN, DAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN WILAYAH YURISDIKSI INDONESIA.

KESATU : Membentuk Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri Koordinator ini disebut Forum KKPH.

KEDUA : Forum KKPH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

KETIGA : Dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Forum KKPH dapat menghasilkan langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan dan penyelesaian atas masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

KEEMPAT : Pemantauan dan evaluasi oleh Forum KKPH dilakukan terhadap:



- a. kebijakan nasional keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. patroli;
- c. pencarian dan pertolongan;
- d. penegakan hukum; dan
- e. sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional.

KELIMA : Forum KKPH terdiri atas:

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Sekretaris I : Kepala Badan Keamanan Laut.

Sekretaris II : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

Anggota :

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Hukum;
6. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Perhubungan;
10. Menteri Komunikasi dan Digital;
11. Menteri Kehutanan;
12. Menteri Kelautan dan Perikanan;
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
15. Jaksa Agung Republik Indonesia;
16. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
19. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
20. Kepala Badan Narkotika Nasional;
21. Kepala Badan Intelijen Negara;
22. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
23. Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
24. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara;



25. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
26. Kepala Badan Karantina Indonesia;
27. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi; dan
28. Kepala Staf Angkatan Laut.

KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Forum KKPH dibantu oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM mempunyai tugas:

- a. memberikan usulan saran dan pertimbangan kepada Ketua Forum KKPH atas penyelesaian masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- b. menyinergikan langkah strategis penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Forum KKPH secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KEDELAPAN : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM terdiri atas:

- Ketua : Kepala Badan Keamanan Laut.
- Wakil Ketua : Deputy Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
- Sekretaris : Deputy Bidang Operasi dan Latihan, Badan Keamanan Laut.
- Anggota :
1. Deputy Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
 2. Deputy Bidang Koordinasi Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
 3. Deputy Bidang Koordinasi Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
 4. Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
 5. Deputy Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Sekretariat Dukungan Kabinet, Sekretariat Negara;



6. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
7. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
9. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan;
10. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum;
11. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
12. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
13. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
15. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital;
16. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
17. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
18. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
19. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
20. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
21. Asisten Operasi Panglima, Tentara Nasional Indonesia;
22. Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara, Badan Pemeliharaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;



23. Deputi Bidang Perizinan dan Inspeksi, Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
24. Deputi Bidang Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
25. Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional;
26. Deputi Bidang Kontra Intelijen, Badan Intelijen Negara;
27. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
28. Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi, Badan Keamanan Laut;
29. Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja sama, Badan Keamanan Laut;
30. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
31. Deputi Bidang Operasi Keamanan, Siber, dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara;
32. Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
33. Sekretaris Utama, Badan Karantina Indonesia;
34. Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi; dan
35. Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, Tentara Nasional Indonesia.

KESEMBILAN : Dalam hal Forum KKPH melaksanakan langkah strategis yang bersifat mendesak dan dalam jangka waktu tertentu, Ketua Forum KKPH dapat membentuk Desk untuk menyelesaikan secara cepat masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

KESEPULUH : a. Dalam melaksanakan tugas, Forum KKPH, Tim Pelaksana, dan Desk didukung oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Keamanan Laut dan mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan administrasi.
b. Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keamanan Laut.

KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugas, Forum KKPH, Tim Pelaksana, dan Desk dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan



Kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonstruktural, dan/atau lembaga pemerintah lainnya, instansi pemerintah daerah, pihak swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu.

KEDUABELAS: Tata cara pelaksanaan rapat Forum KKPH dan Tim Pelaksana diatur sebagai berikut:

- Forum KKPH melakukan rapat paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan;
- Tim Pelaksana melakukan rapat paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
- Rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dapat diselenggarakan secara paripurna atau terbatas.

KETIGABELAS : Ketua Forum KKPH menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEEMPATBELAS: Forum KKPH dan Tim Pelaksana mulai bertugas terhitung sejak Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku.

KELIMABELAS : Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Forum KKPH dibebankan pada Badan Keamanan Laut.

KEENAMBELAS: Pada saat Keputusan Kementerian Koordinator ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Forum Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUHBELAS: Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Koordinator ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2025

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BUDI GUNAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Persidangan,



Yuda Rismansyah

